BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Rasio Kecukupan Modal (CAR)

2.1.1.1 Pengertian Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:121) Rasio Kecukupan Modal (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Menurut Eva Ervani (2010:167) Rasio Kecukupan Modal (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) Rasio Kecukupan Modal (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah resiko kinereja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko misalnya kredit yang diberikan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kecukupan Modal (CAR) adalah kemampuan modal bank yang memperlihatkan seberapa jumlah besar aktiva yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk menutupi kerugian yang diderita oleh bank yang ikut dibiayai dari modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain

2.1.1.2 Penilaian Rasio Kecukupan Modal (CAR) Bank Syariah

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik akan menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut Peraturan Bank Indonesia bahwa Rasio Kecukupan Modal (CAR) minimum bagi setiap bank di Indonesia adalah 8%. (PBI No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

Rasio utama permodalan yaitu Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Modal Minimum (KPMM). Rasio ini digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Dan KPMM atau CAR dapat dihitung dengan rumus yang berlaku adalah

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal bank} - \text{Penyertaan}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

(Muhammad 2005:17)

Keterangan :

• Modal bank = (Modal ini + Modal pelengkap + Modal pelengkap tambahan).

• Penyertaan adalah Penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah.

• ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

Sebagaimana dijelaskan dalam PBI No.7/13/PBI/2005, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank umum berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

1. Modal Inti (*tier* 1) yang terdiri dari :
 a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.
 b. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugain dikemudian hari.
 c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.
2. Modal Pelengkap (tier 2) yang terdiri dari :
 a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap.

b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
c. Modal pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri berdasarkan prinsip *Qardh*, tidak dijamin oleh bank penerbit dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia, dan mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi
d. Investasi subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*.
e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebasar 45%.

3. Modal pelengkap tambahan digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
 b. jumlah modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syari'ah dapat dibagi atas:

a. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau hutang (*wadi'ah* atau *qard* dan sejenisnya) dan
b. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss Sharing Investment Account)* yaitu *mudharabah* (baik *General Investment Account/mudharabah mutla*qah yang tercatat pada neraca/*on balance sheet* maupun *Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah* yang dicatat pada rekening administratif/*off balance sheet*).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, resikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, resikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kalalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib. Oleh karenanya tetap ada potensi resiko, (katakanlah dengan probability 50 %), yang harus ditanggung oleh modal bank.

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada prinsipnya bobot resiko bank syari'ah atas :

1. Aktiva yang dibiaya oleh modal bank sendiri dan / atau dana pinjaman (*wadi'ah, card* dan sejenisnya) adalah 100 %.

2. Aktiva yang dibiaya oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted investment account)* adalah 50 %

2.1.2 Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. (Taswan, 2010:545)

Menurut Kasmir (2012:301) Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang menunjukkan kualitas aset yang dimiliknya yang berguna untuk mengetahui bagaimana pihak bank mengelola jenis-jenis aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan.

Menurut Dwi Nur'aini Ihsan (2013:96) Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio dalam penilaian kualitas aset yang berguna untuk mengetahui bagaimana pihak bank mengelola aktiva produktif yang dimilikinya dengan sebaik baiknya sehingga menghasilkan pendapatan atau keuntungan semaksimal mungkin termasuk antisipasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan yang muncul

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Aktiva Produktif merupakan rasio dalam penilaian kualitas asset yang berguna untuk mengetahui bagaimana pihak bank mengelola aktiva produktif yang dimilikinya dengan sebaik baiknya sehingga menghasilkan pendapatan atau keuntungan semaksimal mungkin termasuk antisipasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan yang muncul

2.1.2.2 Komponen Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Unsur-unsur Aktiva Produktif yang dikemukan menurut Syafi'i Antoni (2015:160) terdapat unsur-unsur kualitas aktiva produktif berisi:

1. **Pembiayaan**

 Menurut Syafi'i Antoni (2015:160) mengemukakan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan sebagai defisit unit.

 Menurut PBI No.9/9/2007 pembiayaan adalah penyedian dana tau tagihan dana yang dipersamakan berupa :

 a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah.*
 b. Transaksi sewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dengan opsi pemindahan hak milik dalam bentuk *ijarah muntahiyat bit tamlik.*
 c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam dan istishna* .
 d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh.*
 e. Transaksi multijasa dalam bentuk *qardh* dan *kafalah* berdasarkan persetujuan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. **Surat Berharga Syariah**

 Menurut PBI No.9/9/2007 Surat Berharga Syariah adalah surat berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang atau pasar modal diantara lain obligasi syariah, sertifikat

reksadana syariah, dan surat berharga lainya dalam bentuk prinsip syariah

3. Penempatan Dana

Menurut Lukam Dendawijaya (2005:61) bahwa Penempatan dana pada bank lain berupa :

a. Deposito Berjangka
b. Call Money
c. pinjaman uang biasa berjangka menengah dan panjang
d. Surat berharga dalam pasar uang

4. Penyertaan Modal

Menurut Dahlan Siamat (2005:135) Penyertaan modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham secara langsung pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah atau lembaga lain yang bergerak pada keuangan syariah.

2.1.2.3 Perhitungan Kualitas Aktiva Produktif

Dalam ketentuan yang baru menurut taswan (2010:67) KAP adalah perbandingan rasio antara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAPYD) dan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk.(PPAPWD)

PPAPYD adalah antisipasi kerugian yang dibentuk bank atas kemungkinan tidak tertagihnya aktiva produktif. PPAPWD adalah antisipasi kerugian yang seharunya dibantuk bank berdasarkan kolektibilitas aktiva produktif. PPAPWD terdiri dari PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum minimal 0,5% dari aktiva produktif lancar.

PPAP khusus minimal adalah sebagai berikut:

1. 10% x (Aktiva produktif kurang lancar - Nilai agunan)
2. 50% x (Aktiva produktif diragukan – Nilai agunan)
3. 100% x (Aktiva produktif macet – Nilai agunan)

Untuk mengukur kualitas aktiva produktif, penulis menggunakan ketentuan yang baru yaitu perbandingan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk (PPAPYD) dan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD). Dan rumus yang berlaku adalah menuut taswan (2010:67)

$$KAP = \frac{PPAPYD}{PPAPWD} \times 100\ \%$$

Menurut ketetapan Bank Indonesia Sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni (SE Bank Indonesia No 13/26/PBI/2011), hasil penilaian suatu bank diberi predikat sehat >81,00%, cukup sehat >66,00% s/d <81,00%, kurang sehat >51,00% s/d <66,00% dan tidak sehat <51,00%. Artinya ketentuan untuk KAP minimal yang ideal bagi bank adalah >81,00%, Artinya bahwa jika bank memperoleh presentasi KAP di bawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola aktiva produktifnya.

2.1.3 *Return On Asset* (ROA)

2.1.3.1 Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Menurut Kasmir (2010:40) ROA (*Return on Assets*) merupakan rasio digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan.

"Menurut Toto Prihadi (2013:152) menyatakan bahwa *Return on asset* (ROA) mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut".

"Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:305) *Return on Aset* yaitu rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva."

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan (return) yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemapuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut.

ROA dirumuskan (Werner R. Murhadi, 2013:64) adalah:"

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

Menurut ketetapan Bank Indonesia Sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni SENo.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, hasil penilaian suatu bank diberi predikat sehat >1,215%, cukup sehat, > 0,999% s/d <1,215%, kurang sehat >0,765% s/d < 0,999%, tidak sehat <0,765%. ketentuan untuk ROA minimal yang ideal bagi bank adalah 1,215%, Artinya bahwa jika bank memperoleh keuntungan di bawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola asetnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Rasio Kecukupan Modal terhadap *Return On Assets* (ROA)

Dengan permodalan yang kuat akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan, sehingga masyarakat percaya untuk menghimpun dana pada bank tersebut, dana yang terhimpun tersebut kemudian disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam bentuk kredit ini dapat mendorong pendapatan sehingga menghasilkan bunga atau bagi hasil, dari bunga atau bagi hasil itulah bank mendapatkan laba atau profit. Dengan tingkat laba atau profitabilitas inilah bank dapat meningkatkan struktur permodalan yang kuat sehingga dapat membentuk kondisi keuangan yang sehat. *Capital adequacy ratio* (CAR) dihubungkan dengan tingkat risiko bank. Semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. Tingginya rasio modal dapat melindungi nasabah, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga ROA dapat meningkat (Lukman Dendawijaya, 2009:121).

Semakin tinggi rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka bank akan semakin kuat menanggung rasio kredit dan mampu membiayai operasi bank, sehingga memiliki kontribusi yang besar bagi bank dalam menghasilkan laba. (Suharjono dan Kuncoro, 2011:573).

Hal ini didukung oleh penelitian Tri Widyastuti dan Yuana Rizky Octaviani Mandagie (2010) yang meneliti tentang Pengaruh CAR, NIM dan LOR terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEl) selama 2004-2008 menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Adapun penelitian lainnya dilakukan oleh Ni Luh Sri Septiarini dan I Wayan Ramantha (2014) yang meneliti tentang Pengaruh CAR, NIM dan LOR terhadap ROA pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selama 2010-2012 menyatakan bahwa secara parsial bahwa CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) terhadap *Return On Assets* (ROA)

Aktiva yang produktif sering disebut juga dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan karena penanaman dananya adalah untuk mencapai tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan penanaman dana, aktiva produktif dapat menggambarkan kinerja bank dari profitabilitas. Aktiva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas sehingga semakin baik KAP maka profitabilitas akan meningkat (Abdullah dan Suryanto, 2004:27). .

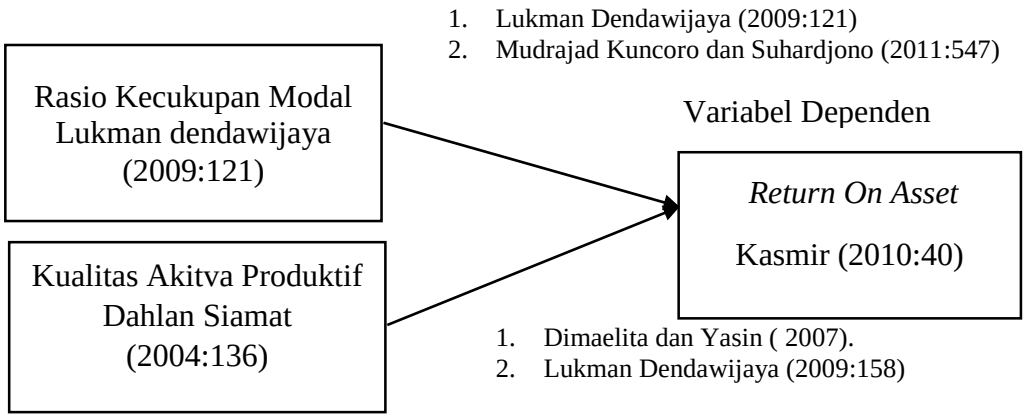
Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat kuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan asset. Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan/ profitabilitas suatu perusahaan, salah satu aktiva produktif diantaranya adalah kredit (Lukman Dendawijaya, 2009:118).

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh pada tingkat profitabilitas karena penanaman yang dilakukan oleh bank pada aktiva produktif yang juga merupakan sumber laba terbesar, sehingga Kualitas Aktiva Produktif (KAP) harus dipertahankan dalam keadaan lancar. Aktiva produktif ini akan memberikan kontribusi pada laba yang diperoleh bank. Sehingga semakin baik Kualitas Aktiva Produktif maka profitabilitas dari segi ROA-nya akan meningkat (Dimaelita dan Yasin, 2007).

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anitasari (2011) yang meneliti tentang Pengaruh KAP, NPF, TA, NOM, dan BOPO terhadap ROA Perbankan Syariah yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009–2011 menyatakan bahwa secara parsial bahwa Kualitas Aktiva produktif (KAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA

Adapun penelitian selanjunya dilakukan oleh Arini (2009) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, KAP, Likuiditas dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2005-2008. menyatakan bahwa Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dalam gambar 2.1 :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugioyono (2010 : 96) :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H_1 = Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Asset.*

H_2 = Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh terhadap *Return On Asset.*